

BAB III

DINAMIKA KETEGANGAN REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK RAKYAT CHINA

Pada Bab tiga dalam penelitian ini dijelaskan tentang sengketa Laut China Selatan, bagaimana dinamika konflik Laut China Selatan, sejarah konflik Laut China Selatan, posisi Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dan posisi China dalam konflik Laut China Selatan serta apa saja potensi alam Natuna yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara RI-RRC.

A. Laut China Selatan

Laut China Selatan adalah wilayah air yang terbentang antara selat Taiwan di sebelah Utara, Filipina di sebelah Timur, daratan Asia Tenggara di sebelah Barat dan Selat Malaka di sebelah Selatan. Daratan di wilayah Laut China Selatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok kepulauan dan sebuah daratan yang kadangkala tenggelam. Kawasan ini sangat penting karena potensi sumber daya alamnya yang besar dan letak geografisnya.

Laut China Selatan, perairan yang mencakup banyak negara-negara di Asia Tenggara. Dengan kekayaan yang terkandung di sekitar dan juga jauh di dalam kawasan tersebut, Laut China Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan. Cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21. Bagian utara laut ini mencapai pesisir China, yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini, Beijing mengklaim lebih dari 95 persen Laut China Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85 persen impor minyak mentah China. China juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut China Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom.

Selama berabad-abad Laut China Selatan memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina. Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut juga

mempunyai kepentingan sendiri. Kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia. Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan, mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka. Sementara ekonomi Asia terus tumbuh dengan mencengangkan dalam dua dekade terakhir, stabilitas regional dan akses ke Laut China Selatan menjadi kepentingan global. Bentrokan antara patroli Angkatan Laut China dan armada penangkapan ikan negara-negara tetangga berisiko menimbulkan konflik internasional. Banyak negara-negara Barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Tapi China memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri bahkan China menganggap peraturan tersebut sebagai alat hegemoni barat yang dirancang untuk memperlemah pengaruh China sebagai kekuatan dunia yang semakin luas. (Cobus)

1. Sejarah Konflik Laut China Selatan

Pada 1947 saat Cina masih dikuasai Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek, sudah menetapkan klaim teritorialnya atas Laut China Selatan. Saat itu pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai *eleven-dash line*. Berdasarkan klaim ini China menguasai mayoritas Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia II (PD II). Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa China pada 1949. Namun pada 1953 Pemerintah China mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta *eleven-dash line* buatan Kuomintang. Pemerintah Komunis "menyederhanakan" peta itu dengan mengubahnya menjadi "*nine-dash line*" yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu. (Hardoko, 2016)

Klaim China itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara tetangga di kawasan tersebut. Kini tak kurang dari Filipina, Brunei

Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia berebut wilayah tersebut dengan China. Menurut data dari pemerintah Amerika Serikat, Laut China Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Selain itu, menurut data Badan Informasi Energi AS, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik. Tak hanya itu, 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan tersebut. (Hardoko, 2016)

Konflik Laut China Selatan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya klaim wilayah laut teritorial oleh Brunei Darussalam, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Tidak hanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, seiring dengan tingginya arus perdagangan laut dunia yang melewati Laut China Selatan, muncul kemudian negara yang turut terlibat karena menginginkan Laut Tiongkok Selatan untuk tetap sebagai perairan internasional, seperti Amerika Serikat (AS). (Hiramatsu, 2001)

Pada 1974, setahun setelah keterlibatan AS di Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris, China bergerak cepat "mengamankan" wilayah ini. Militer China dikirim untuk menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan mengalahkan satu garnisun pasukan Vietnam di sana. Pasukan Vietnam mundur dan mendirikan pos permanen sekaligus menduduki Kepulauan Spratly. Di saat yang sama China memperkuat militernya di Pulau Woody, pulau terbesar di Kepulauan Paracels. Setelah Vietnam Utara dan Selatan bersatu dan membentuk Republik Sosialis Vietnam, negeri itu tetap mengukuhkan klaim terhadap Spratly dan Paracels. Vietnam mengklaim China tak pernah mengklaim kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracels sebelum 1940-an. Sementara, Vietnam mengaku telah menguasai kedua kepulauan tersebut sejak abad ke-17 dan mengklaim memiliki berbagai dokumen itu membuktikan hal tersebut.

Seolah dua negara belum cukup untuk memanaskan situasi di kawasan tersebut, Filipina ikut meramaikan suasana dengan mengklaim kepemilikan Kepulauan Spratly. Filipina mendasarkan klaim ini semata karena lokasi geografisnya yang dekat dengan Kepulauan Spratly sehingga menganggap kepulauan itu sebagai bagian dari wilayahnya. Filipina dan China berebut gundukan Scarborough yang di dalam bahasa China disebut dengan nama Pulau Huangyan, rangkaian pulau karang seluas 46 kilometer persegi. Kawasan sengketa ini berada sejauh 160 kilometer dari daratan Filipina dan berjarak lebih dari 800 kilometer dari China. Lalu masih ada Malaysia dan Brunei yang juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang menurut kedua negara ini masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif mereka seperti ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Brunei tidak mengklaim satu pulau pun di kawasan ini, sementara Malaysia mengklaim beberapa pulau kecil di Kepulauan Spratly sebagai wilayah negeri itu. (Hardoko, 2016)

Untuk menyelesaikan sengketa ini, China memilih untuk melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang menjadi lawan sengketa di Laut China Selatan. Namun, negeri-negeri tetangga China mengatakan dengan pengaruh dan wilayahnya yang besar maka secara tidak langsung China memiliki keuntungan dibanding negara-negara di sekitarnya. Beberapa negara mengatakan, China harus berunding dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), tetapi China menolak usulan itu sementara ASEAN juga terbelah soal cara menyelesaikan sengketa ini. Di tengah semua tarik ulur ini, Filipina mengambil langkah berani dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda pada 2013. Setelah bersidang selama tiga tahun, Mahkamah Arbitrase memenangkan Filipina dan mengatakan China tak memiliki hak historis untuk mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan. (Hardoko, 2016)

2. Posisi Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan

Tidak dapat dimungkiri bahwa Laut China Selatan memiliki arti yang strategis bagi Bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan, namun posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutan Konflik Laut China Selatan. Menurut Guru Besar Departemen Hubungan Internasional UNAIR Profesor Dr. Makarim Wibisono, setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan wilayah Laut Cina Selatan penting bagi Indonesia. Pertama, perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor impor Indonesia. Kedua, konflik dan instabilitas di Laut China Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi kawasan. Ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara dan terakhir, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Konflik Laut China Selatan ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi hukum yang berkaitan dengan kedaulatan dan dimensi politik yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Posisi Indonesia dalam sengketa ini, Indonesia adalah *non-claimant states*, atau negara tidak menuntut klaim atas Laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan seluruh negara yang terlibat sebagai *claimant states*, juga Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga menjadi target persuasi oleh China maupun negara-negara lainnya. Dalam mengatasi konflik ini, integrasi ASEAN tetap harus menjadi hal yang diutamakan. Perdamaian merupakan peluang untuk memperkuat ASEAN. Dalam situasi konflik, sentralitas ASEAN perlu dijaga agar dapat utuh bersatu secara kohesif. Ketika suatu wilayah mengalami konflik, maka membuka peluang bagi pihak eksternal untuk mengintervensi wilayah konflik. (Yasmine, 2016)

Indonesia bisa memfasilitasi sebuah pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait konflik di Laut China Selatan. Namun dalam konteks kerja sama ini harus ada prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh semua pihak yang bertikai agar kerja sama yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip itu meliputi Samudera harus digunakan untuk tujuan damai

dengan berpijak pada UNCLOS, UN *Charter* dan hukum internasional, Kerja sama harus mulai dari yang tidak sensitif misalnya tentang *marine environmental protection*, Keuntungan harus dibagi secara sama ke pihak yang terlibat di LCS, Eksploitasi dan eksplorasi *living and non-living resources* tidak dibebankan pada satu negara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Beberapa aspek kerja sama yang mungkin bisa dilakukan adalah sebagai berikut : *Joint development for oil and gas, Joint management and conservation of fisheries, Cooperation in navigational safety and search and rescue at sea, Cooperation in, combating transnational maritime crime, Cooperation in marine scientific research and Marine environmental protection*. Kerja sama di berbagai bidang tersebut bisa dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Untuk itu, Indonesia diharapkan bisa mendorong terwujudnya kerja sama tersebut untuk mengurangi ketegangan di LCS yang saat ini ada kecenderungan mengalami kenaikan secara signifikan. (Fatkurrohman, 2016)

Sejak tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat RI mendorong agar China agar segera menyelesaikan konflik di China Selatan. Pasalnya, konflik yang telah terjadi cukup lama ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas global. Bahkan bisa saja dapat menjadi pemicu perang negara-negara yang berkepentingan dengan kawasan yang memiliki potensi menguntungkan ini. Stabilitas dan keamanan kawasan juga sangat penting, terutama terkait isu China Selatan. Indonesia terus mendorong penyelesaian kasus Laut Cina Selatan, Indonesia juga meminta China juga ikut mendorong untuk lebih maju dalam menyepakati *Code Of Conduct* terkait dengan isu konflik Laut China Selatan. Dalam hal ini, Indonesia sangat berkepentingan dengan Laut China Selatan. Pasalnya, China memasukkan Kepulauan Natuna, yang notabene adalah wilayah Indonesia, dalam peta 1947 hingga 1995 dalam teritorial ZEE China. Laut Natuna memiliki peran vital, baik bagi China maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur. (DPR Dorong China Selesaikan Persoalan Laut Cina Selatan, 2014) Menurut pengamat, Indonesia hanya punya waktu 15 menit untuk mempersiapkan pertahanan di Natuna jika China melancarkan serangan udara dari Laut Cina Selatan. (as, 2017)

3. Posisi China dalam Konflik Laut China Selatan

China mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau di seluruh Laut China Selatan dan yurisdiksi atas perairan yang berbatasan dengan Laut China Selatan. China mengklaim kepulauan berikut milik China sejak dahulu: Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha). China menguasai dalam Kepulauan Paracel yakni Woody Island, Lincoln Island, Duncan Island, Money Island, Pattle Island, Triton Island. Dalam Kepulauan Spratly yakni Fiery Cross Reef, Subi Reef, Mischief Reef, Johnson South Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Cuarteron Reef. Formasi terumbu karang berbentuk lingkaran yang terbentang sepanjang 230 km dari Filipina dan 1.000 km dari Pulau Hainan China. (Cobus)

Sejumlah negara saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan selama berabad-abad namun ketegangan beberapa tahun ini menimbulkan kekhawatiran kawasan ini dapat menjadi pemicu perang dengan dampak global. China mengklaim sebagian besar kawasan ini.

Dalam meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, China telah menggunakan ekonomi Asia Tenggara yang semakin berkembang dan hubungannya dengan komunitas etnis China yang menyebar di kawasan ini. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok antara lain klaim atas wilayah darat dan laut di Laut China Selatan disampaikan secara eksplisit dengan mengeluarkan peta pada tahun 1947. Peta tersebut memuat garis putus-putus yang melingkupi hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Dalam perkembangannya garis klaim itu dikenal dengan *nine-dashed line* karena merupakan sembilan segmen garis putus-putus. China mengajukan klaim ini berdasarkan pada prinsip "*historic waters*" atau perairan yang konon menurut sejarah China merupakan bagian dari wilayah atau yurisdiksi Tiongkok. Klaim ini tidak diakui oleh negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. (Arsana, 2012)

Dalam bidang politik, posisi Indonesia sangat jelas, tidak memiliki konflik di kawasan Laut China Selatan tetapi kawasan ini bersinggungan dengan halaman depan rumah Indonesia dan sekaligus menjadi jalan raya transportasi strategis dari dan ke Asia Timur. Pada tahun 1993 China telah

menerbitkan peta berbentuk huruf U atau *nine dash line* yang mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga Indonesia harus berperan aktif dalam mencari solusi sengketa di Laut China Selatan. Untuk mengamankan kepentingan nasional di Laut China Selatan dari sengketa yang berkembang, Indonesia membutuhkan modalitas politik yang besar, serta kekuatan pertahanan yang memadai. Sikap politik Indonesia terhadap kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik adalah “ingin merangkul semua” dan sekaligus pada saat yang sama berusaha mencegah timbulnya kesan sebagai “sekutu” kekuatan tertentu.

Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China mengumumkan pengerahan sejumlah pesawat jet tempur, termasuk Su-35, ke kawasan Laut China Selatan. Pengerahan itu diklaim untuk latihan militer dalam kondisi tempur. Pelatihan itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan jet-jet tempur Beijing dalam kondisi jarak jauh atau tinggi dari laut. Pejabat tersebut tidak merinci jumlah jet tempur yang terlibat dalam latihan militer. (Muhaimin, China Kerahkan Jet Tempur Su-35 ke Laut China Selatan, 2018)

B. Potensi Alam Natuna

Kepulauan Natuna merupakan salah satu kepulauan yang berada di daerah perbatasan yang strategis di ujung utara Indonesia. Laut Natuna juga yang menjadi lintasan utama berbagai jenis kapal asing untuk kegiatan pelayaran dunia, mulai dari kapal niaga, kapal perikanan maupun kapal perang. Luas Kepulauan Natuna yang kurang lebih sebesar 2.631 km² selain memiliki letak yang sangat strategis bagi jalur pelayaran perdagangan internasional juga menyimpan berjuta kekayaan alam. Natuna yang saat ini sudah berusia kurang lebih 16 tahun berupaya terus menggalakkan pembangunan dan masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan serta perlu dibangun. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan: 70 Desa dan 6 kelurahan yang menyebar di 154 pulau yang ada di Kabupaten Natuna. Diantara 154 pulau tersebut, hanya 27 pulau yang berpenghuni, yang lainnya masih kosong. 97,5 persen wilayah Natuna adalah lautan. (Budiono, 2015)

Natuna adalah pulau terdepan/terluar di Indonesia. Pulau Natuna adalah pulau kecil yang berpotensi besar dalam Sumber daya seperti perikanan, minyak, dan gas. Presiden Indonesia Jokowi meminta agar perkembangan ekonomi Natuna dan sekitar

dikembangkan yakni untuk perikanan dan migas. Aksi pemerintah di Natuna yakni dengan mengembangkan sektor perikanan, meningkatkan kapasitas tangkap ikan, memberi izin nelayan tradisional. Kemudian menata Natuna dalam sektor pertahanan yakni meningkatkan patroli dan penjagaan oleh TNI. Pada industri migas segera melakukan proses produksi (ada 8 sektor yang siap dieksplorasi). (cnnindonesia, Natuna, Sengketa Sang Primadona, 2016)

Potensi hasil laut di Natuna Utara yang berupa ikan mencapai 504.000 ton ikan. 296 ton ikan pelagis kecil, 160 ton ikan demersal, 34 ton ikan pelagis besar, 10 ton ikan karang, 6 ton cumi, lobster, udang. (cnnindonesia, Natuna, Sengketa Sang Primadona, 2016) Potensi hasil laut di Natuna Utara bisa mencapai 1.200.000 ton pertahun. Namun yang diperoleh nelayan hanya 22.000 ton pertahun. Untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Natuna Utara Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di Selat Lampa Natuna. Potensi migas di Natuna adalah salah satu gas terbesar di seluruh dunia. Negara-negara yang merebutkan sumber daya di Natuna karena daerahnya bersinggungan antara lain Vietnam, Philipina, China, dan Thailand. Minyak di Natuna mencapai 304,2 juta barel dan gas sebanyak 50 TSCF. (cnnindonesia, Natuna, Sengketa Sang Primadona, 2016)

C. Ketegangan RI - RRC

Sepanjang 2016, sedikitnya tiga kali insiden terjadi di Natuna dengan permasalahan yang sama. Dalam perkembangannya, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh nelayan China berulang kali melanggar kedaulatan perairan Indonesia di dekat pulau Natuna. Pada 19 Maret 2016 misalnya, pihak berwenang Indonesia menangkap kapal nelayan China dengan pukat yang diyakini digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dan menangkap awak kapalnya yang berasal dari China (Tempo, 2016). Pada tanggal 21 Maret 2016, Menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti, memanggil duta besar China, Xie Feng, dan membahas tentang hal ini. Indonesia menegaskan untuk menuntut awak kapal pukat China, terlepas dari permintaan China untuk melepaskan delapan nelayan mereka. (Tempo.co, Konflik Laut Cina Selatan, Ini Kata Menlu Retno, 2016) Arif Havas Oegroseno, pejabat pemerintah keamanan maritim mengatakan bahwa Indonesia mendasarkan diri dari Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut dalam menangani kasus tersebut. Kejadian ini mendorong menteri keamanan Luhut Pandjaitan untuk menyebarkan lebih banyak pasukan dan kapal

patroli, juga memperkuat basis Angkatan Laut di daerah sekitar Kepulauan Natuna (Tempo.co, RI Dukung Pengadilan Arbitrase Laut Cina Selatan, 2015)

Pada 27 Mei 2016 insiden juga terjadi antara Indonesia dan China di Natuna. Kala itu kejar-kejaran terjadi antara KRI Oswald Siahaan-354 dengan kapal Gui Bei Yu. Penangkapan kapal China yang disebut mencuri ikan itu akhirnya berlangsung dramatis. Kapal Gui Bei Yu diduga Indonesia sudah kerap mencuri ikan di perairan Indonesia. Insiden bermula siang hari saat KRI Oswald Siahaan berpatroli di perairan Natuna. Radar kapal perang jenis fregat itu menangkap pergerakan kapal asing. Komandan KRI Oswald Siahaan lantas memerintahkan perwira kapalnya mendekati kapal asing itu. Pada jarak enam mil laut dari kapal sasaran, terdeteksi kapal itu ialah kapal ikan berbendera China bernama Gui Bei Yu. Ketika jarak KRI Oswald Siahaan dan Gui Bei Yu makin dekat, lima mil laut, kapal ikan China itu menyadari kehadiran kapal perang TNI AL tersebut dan segera mengubah haluan dan menambah kecepatan. Komandan KRI Oswald Siahaan langsung memasang status “peran tempur bahaya umum” dan memburu Gui Bei Yu. Oswald mengeluarkan peringatan kepada Gui Bei Yu melalui kontak radio dan pengeras suara, sebelum akhirnya melepas tembakan peringatan ke udara dan kanan-kiri kapal sasaran. Menerima rentetan tembakan, Gui Bei Yu tak mau menyerah. Kapal itu bermanuver dengan melakukan gerak zig-zag, membuat KRI Oswald Siahaan melakukan tindakan paling keras, yakni menembak anjungan Gui Bei Yu. Penangkapan terhadap Gui Bei Yu berlangsung kian dramatis karena diawasi oleh kapal polisi laut (*coast guard*) China.

Panglima Komando Armada Maritim Barat Laksamana Muda Achmad mengatakan, Gui Bei Yu ditangkap karena memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil pemeriksaan dokumen kapal memperkuat dugaan Gui Bei Yu mencuri ikan. Di dalam kapal juga ditemukan ikan segar yang identik dengan ikan perairan Natuna. Kala itu pemerintah China pun menyampaikan protes kepada Indonesia. Menurut China, negaranya dan Indonesia memiliki sudut pandang berbeda mengenai perairan di mana insiden terjadi. Soal sudut pandang berbeda yang disebut China itu, menurut mantan diplomat dan pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal yang pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tak pernah dijelaskan secara gamblang oleh China. Insiden tak kalah dramatis antara Indonesia dan China di Natuna terjadi pada 19 Maret. Saat itu Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap Kapal Kway Fey berbendera China yang diduga mencuri ikan. Namun saat

otoritas Indonesia hendak menahan delapan anak buah kapal Kway Fey, muncul kapal penjaga perbatasan atau *coast guard* China. Kapal itu melakukan intervensi dengan menabrak Kway Fey. Pemerintah Indonesia pun berang.

Nota protes dilayangkan ke Pemerintah China terkait pelanggaran atas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia, serta pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan di Landas Kontinen Indonesia. Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat itu bahkan mengancam maju ke Pengadilan Hukum Laut Internasional apabila China berkeras mengklaim perairan Natuna masuk ke dalam zona tradisional perikanan mereka. (Kusumadewi, 2016)

Pada tanggal 17 Juni 2016 saat KRI Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli menerima laporan intai udara yang menyebutkan ada 12 kapal asing sedang mencuri ikan di perairan Natuna. KRI Imam Bonjol mendekati selusin kapal asing tersebut, namun kapal-kapal itu kabur. Melihat target melarikan diri, TNI AL tak tinggal diam segera mengerahkan empat kapal perang untuk memburu. Keempat kapal perang disebar, memencar. Mereka, melalui radio komunikasi dan pengeras suara, memerintahkan kepada seluruh kapal ikan asing yang dikejar untuk berhenti dan mematikan mesin. Namun permintaan tersebut diabaikan. Kapal ikan asing malah menambah kecepatan. Respons kapal-kapal asing yang tak mau menyerah itu membuat geram TNI AL. Perburuan berlangsung berjam-jam, dan akhirnya KRI Imam Bonjol melepas tembakan peringatan ke udara dan laut. Dari rentetan tembakan peringatan itu, satu mengenai kapal berbendera China. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno mengatakan tembakan itu sesuai prosedur. Hal sama juga dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Seluruh unsur pemerintah Indonesia kompak bersuara Indonesia tak bersalah. Presiden Jokowi bahkan menggertak. Ia berkata kedaulatan harga mati dan harus terus dipertahankan. Tentunya, imbuhan sang Presiden melalui juru bicaranya Johan Budi Sapto Prabowo, dengan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara, termasuk China. (Kusumadewi, 2016)

Penangkapan kapal asing yang berhasil ditangkap oleh Indonesia berjumlah sekitar 57 kapal . POLRI berhasil menangkap 5 kapal Vietnam, TNI AL berhasil menangkap 2 kapal China dan 4 kapal Vietnam, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 40 kapal Vietnam, 1 kapal Thailand, 4 kapal Amerika, dan 1 kapal China. (cnnindonesia, Natuna, Sengketa Sang Primadona, 2016) Ketegangan Indonesia-China saat itu berhasil diredam. Pemerintah China menyambangi Indonesia, dan Menko Luhut melakukan kunjungan balasan ke China. Sepulangnya dari China, Luhut menyatakan kedua negara sepakat untuk lebih menahan diri menyikapi insiden perikanan, dan menjalin kerja sama dalam hal penangkapan dan pembuatan pabrik ikan. Kini menanggapi kemelut terbaru antara Indonesia dan China, Luhut membentuk tim pakar untuk mencari solusi. Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal diberi tugas memimpin tim tersebut. Apa yang diinginkan pemerintah Indonesia, menurut Luhut, ialah menjaga hubungan baik dengan China tanpa merusak kedaulatan negara. (Kusumadewi, 2016)

China mengakui bahwa *traditional fishing right* itu milik China . China mengakui *sovereignty* Indonesia terhadap Natuna, tetapi China juga mengklaim mempunyai *traditional fishing ground*. Ekonomi yang terus berkembang akan dilindungi oleh kelengkapan militer dengan baik pula. TNI memperkuat apa yang diperlukan dalam mekanisme sistem pertahanan di Kepulauan Natuna. Sama dengan China yang juga memperkuat apa yang diperlukan dalam mekanisme sistem pertahanan.